



**PENETAPAN**

Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh :

**Faridah Karyati binti Maslan, HM, NIK 6303055401720005**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 14 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jalan Petai II No.67 A RT.002 RW.001, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik pada alamat email : [karyatifaridah@gmail.com](mailto:karyatifaridah@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Penguasaan terhadap anak yang masih dibawah umur sebagai berikut :

**Meisya Nur Atikah binti Junaidi**, lahir di Martapura pada tanggal 06 Mei 2010 (umur 14 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal di Jalan Petai II No.67 A RT.002 RW.001, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

**Permohonan Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut yang bernama Meisya Nur Atikah binti Junaidi;
2. Bahwa, Pemohon dan almarhum Junaidi bin Kailani adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 November 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/09/XI/95 tertanggal 10 November 1995;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan almarhum Junaidi bin Kailani tersebut, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 Ferika Septarina binti Junaidi, lahir di Banjarbaru pada tanggal 01 September 1996 (umur 28 tahun 1 bulan);
  - 3.2 Meisya Nur Atikah binti Junaidi, lahir di Martapura pada tanggal 06 Mei 2010 (umur 14 tahun 5 bulan);
4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama almarhum Junaidi bin Kailani telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-10032022-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 11 Maret 2022;
5. Bahwa, anak yang bernama Meisya Nur Atikah binti Junaidi masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, untuk kepengurusan balik nama jual beli sertifikat hak milik NIB.17.02.000003723.0 yang merupakan sebidang tanah seluas 126 meter persegi di Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Faridah Karyati, Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai penguasaan anak dari anak Pemohon dengan almarhum Junaidi bin Kailani yang bernama Meisya Nur Atikah binti Junaidi guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa Pemohon adalah pasangan dari Almarhum Junaidi bin Kailani dan selaku orang tua dari anak yang bernama Meisya Nur Atikah binti Junaidi serta Penetapan Penguasaan anak ini guna kepengurusan jual beli tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 17.02.000003723.0 atas nama Faridah Karyati, Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah;

## Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303055401720005 atas nama Hj. Faridah Karyati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 30 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/09/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan, tanggal 9 Nopember 1995,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041003220004 atas nama kepala keluarga Faridah Karyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 11 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta *barcodenya* telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-10032022-0012 atas nama Junaidi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 11 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta *barcodenya* telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8499/TLB/VII-2010 atas nama Meisya Nur Atikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 28 Juli 2010, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta *barcodenya* telah divalidasi dengan pemindaian melalui <https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> dan ternyata valid/sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB 17.02.000003723.0 atas nama pemegang Hak Faridah Karyati, Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **Edy Setiawan bin Umar Asadik**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 09 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gang Petai 2 No.84 RT.002 RW.001, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Junaidi bin Kailani, namun saat ini Junaidi bin Kailani telah meninggal dunia;
- Bahwa pada setelah menikah Pemohon dan Almarhum Junaidi bin Kailani telah dikaruniai 2 (dua) orang yang saat ini dalam asuhan Pemohon bernama Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah;
- Bahwa almarhum Junaidi bin Kailani meninggal dunia pada tahun 2022 karena kecelakaan tunggal;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Meisya Nur Atikah;
- Bahwa setelah Almarhum Junaidi bin Kailani meninggal, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan tidak pernah menyia-nyiaikan dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon mampu dan dapat dipercaya atau amanah serta layak menjadi kuasa dari anaknya yang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampuan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah guna kepengurusan jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon;

**2. Asmah binti Mahlan**, tempat dan tanggal lahir Babink, 28 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Gang Petai 2 No.71 RT.002 RW.001 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Junaidi bin Kailani, namun saat ini Junaidi bin Kailani telah meninggal dunia;
- Bahwa pada setelah menikah Pemohon dan Almarhum Junaidi bin Kailani telah dikaruniai 2 (dua) orang yang saat ini dalam asuhan Pemohon bernama Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah;
- Bahwa almarhum Junaidi bin Kailani meninggal dunia pada tahun 2022 karena kecelakaan tunggal;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Meisya Nur Atikah;
- Bahwa setelah Almarhum Junaidi bin Kailani meninggal, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan tidak pernah menyia-nyiaikan;
- Bahwa Pemohon mampu dan dapat dipercaya atau amanah serta layak menjadi kuasa dari anaknya yang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pengampuan orang lain;
- Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah guna kepengurusan jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon dan kedua anak Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai kuasa dari anak sebagaimana surat permohonan di muka guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon mohon ditetapkan sebagai kuasa atas anak bernama Meisya Nur Atikah, lahir di Martapura pada tanggal 06 Mei 2010 (umur 14 tahun 5 bulan)

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna kepengurusan jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 17.02.000003723.0 atas nama Farida Karyati, Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah;

## Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan/divalidasi dengan aslinya ternyata cocok/sesuai. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) harus dinyatakan terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan pasangannya semasa hidupnya terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Junaidi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil terkait, merupakan akta otentik karenanya telah terbukti bahwa almarhum Junaidi bin Kailani telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, harus dinyatakan terbukti **Meisya Nur Atikah** adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Junaidi bin Kailani dan saat ini masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Farida Karyati, Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang mengetahui maksud permohonan pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan penguasaan anak karena salah satu orang tua kandungnya yaitu almarhum Junaidi bin Kailani telah meninggal kemudian setelah meninggal almarhum Junaidi bin Kailani, anak yang bernama Meisya Nur Atikah bin Junaidi tersebut diasuh oleh Pemohon selaku orangtua/ibu kandungnya, selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut serta tidak ada putusan pengadilan yang isinya mencabut hak asuh dari Pemohon;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Junaidi bin Kailani pernah terikat dalam hubungan perkawinan dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Junaidi bin Kailani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Ferika Septarina binti Junaidi, lahir di Banjarbaru pada tanggal 01 September 1996 (umur 28 tahun 1 bulan);
  - Meisya Nur Atikah binti Junaidi, lahir di banjarbaru pada tanggal 06 Mei 2010 ( umur 14 tahun 5 bulan);
3. Bahwa almarhum Junaidi bin Kailani telah meninggal pada tanggal 04 Maret 2022 karena kecelakaan;
4. Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon berkelakuan baik, menyayangi dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut;
5. Bahwa hak Pemohon selaku orangtua kandung tidak pernah dicabut kekuasaannya;
6. Bahwa Pemohon saat in tidak dibawah pengampuan orang lain;
7. Bahwa Pemohon berakal sehat, tidak boros, serta mampu bertindak hukum untuk dirinya sendiri maupun orang lain;
8. Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mewakili anak dalam kepengurusan jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB 17.02.000003723.0 atas nama pemegang hak Faridah Karyati, Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

## **Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan sebagai kuasa dari anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

*“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi lainnya, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim apabila pihak Notaris dan/atau perbankan dan/atau instansi lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh salah satu orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari anak yang bernama Meisya Nur Atikah bin Junaidi. Sedangkan salah satu orang tua kandung dari anak tersebut yang bernama Junaidi bin Kailani telah meninggal dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut serta tidak pula dicabut kekuasaannya selaku orang tua. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapat Pemohon sebagai salah satu orang tua kandung yang masih hidup terhadap seorang anak yang bernama Meisya Nur Atikah bin Junaidi berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan secara khusus guna kepengurusan jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB 17.02.000003723.0 atas nama Faridah Karyati, Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah;

## Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Faridah Karyati binti Maslan, HM) sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan almarhum Junaidi bin kailani yang bernama Meisya Nur Atikah binti Junaidi guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dalam hal ini penetapan berlaku khusus guna kepengurusan jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB 17.02.000003723.0 atas nama Pemegang Hak Faridah Karyati, Ferika Septarina dan Meisya Nur Atikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SK KMA Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim tersebut dan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNPB	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Bjb